



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 146**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

**LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN BANTAENG
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih tertibnya Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Bantaeng maka perlu dilakukan pengaturan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon dan/ atau Tim Kampanye/ Pelaksana Kampanye/ Petugas Kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan, visi, misi, dan program secara lisan atau tertulis kepada masyarakat.
7. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program, simbol-simbol, atau tanda gambar calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon tertentu.
8. Zona adalah Kawasan/Lokasi/Daerah tempat pemasangan alat peraga kampanye.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan berdasarkan azas tertib, aman, keindahan serta kebersihan kota.

BAB III

L O K A S I

Pasal 3

Tujuan pengaturan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan

- a. Untuk menjaga kebersihan kota;
- b. Untuk menjaga keindahan kota;
- c. Untuk menjaga ketertiban kota;
- d. Untuk menjaga keamanan kota;
- e. Agar tidak mengganggu kelancaran pengguna jalan umum.

Pasal 4

Pemasangan Alat Peraga Kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga kampanye lainnya.

Pasal 5

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan selama masa kampanye.

Pasal 6

Pasangan calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Isi tidak berbau SARA;
- b. Tidak menutup lampu atau rambu lalu lintas;
- c. Memperoleh persetujuan dari pemilik atau pengolah tanah/bangunan apabila di pasang pada tanah/bangunan milik pribadi.

Pasal 8

Lokasi/Zona yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi Pelaksanaan Kampanye
 1. Lapangan Reklamasi Pantai Seruni Kecamatan Bantaeng
 2. Lapangan Lompobattang Kecamatan Bantaeng
 3. Lapangan Dampang Kecamatan Gantarangekeke
 4. Lapangan Ujung Katinting, Kecamatan Sinoa
 5. Lapangan Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa
 6. lapangan Bumi Perkemahan Bissappu, Kecamatan Bissappu
- b. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - 1) Kecamatan Bantaeng
 - Depan Kantor KPU Kab. Bantaeng

- Pantai Lamalaka (Belakang 'Aroma Laut')
 - Sekitar Stadion Lamalaka
 - Perempatan Cekdam Multifungsi Balangsikuyu, Karatuang.
- 2) Kecamatan Eremerasa
 - Sekitar Kawasan Permandian Eremerasa
 - Pertigaan Pangngai – Pa'bentengan
 - Pertigaan Barua (Arah Ke Campaga)
 - Perempatan Parangloe – Pa'bumbungan
 - Jalan Menuju Dapoko
 - Jalan Menuju Pasar Parang.
 - 3) Kecamatan Pa'jukukang
 - Jalan Menuju Pasar Ternak
 - Lapangan Borongloe
 - Nipa-Nipa (Jalan Menuju Banyorang)
 - Lapangan Pa'lingen.
 - 4) Kecamatan Gantarangkeke
 - Lapangan Bajiminasa
 - Pertigaan Erasayya (Menuju Papanloe)
 - 5) Kecamatan Tompobulu
 - Lapangan Banyorang
 - Lapangan Campaga
 - Borong Kapala (Menuju Pasar)
 - Bonto-Bontoa-Taricco
 - 6) Kecamatan Bissappu
 - Jalan ke Arah Pelabuhan (Mattoanging)
 - Lapangan Pundingin
 - Kanang-kanang Campagaloe Borongloe
 - Jalan Lingkar Bonto Rita – Bonto Atu
 - 7) Kecamatan Sinoa
 - Lapangan Morowa
 - Pertigaan Bonto Karaeng dengan Bonto Majannang
 - 8) Kecamatan Ulu Ere
 - Lapangan Julukanayya
 - Lannying 1
 - Bata-batayya – Senea
 - Kampung Beru – Senea
 - Kampung Beru – Bonto Rannua

Pasal 9

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada :

- a. Di Pohon, Tiang Listrik dan Tian Telepon;
- b. Pemasangan alat peraga yang melintang di jalan;
- c. Di Sekolah-Sekolah (bangunan pemerintah);
- d. Di kantor-kantor (bangunan pemerintah)
- e. Di Masjid/Mushallah, Gereja dan tempat peribadatan lainnya;
- f. Gapura Batas Kota (Sasayya) dan Gapura Batas Kota (Lamalaka);
- g. Batas Kota Bantaeng – Jenepono serta Batas Kota Bantaeng – Bulukumba;
- h. Taman segi tiga Patung A. Mannappiang;
- i. Perempatan Lampu Merah Jalan Pahlawan Tangnga-Tangnga;
- j. Perempatan Lampu Merah Jalan Raya Lanto depan POM;
- k. Perempatan Lampu Merah A. Mannappiang Kelurahan Letta;
- l. Dan lain-lain yang tidak tersebut dalam Pasal 8 tersebut diatas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan di Undangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Juli 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 146